

Keywords:*GMP, Street Food and Food Safety***ABSTRACT**

The Good Manufacturing Practices (GMP) is one of the important factors to fulfil the quality standards or food safety requirements set for food. Through this GMP, the food industry can produce foods that are good in quality, suitable for consumption, and safe to be consumed. The Good Manufacturing Practices is very useful for the survival of the food industry, whether large, medium or small scale, even for street food vendors. This study was conducted to measure the level of compliance of traders with regulations on GMP to find out how far GMP is applied by street food vendors. The type of research conducted was quantitative descriptive research, with a population of all street food traders on Jalan Pangeran Diponegoro, Ketanggungan Village, Brebes Regency, with a total of 47 vendors. The results showed that all respondents (100%) were at a very bad level of compliance, the cause is there were more than 1 critical incongruity and 5 serious incongruities committed by all respondents, such as: no record of the ingredients used, either raw materials, or food additives, no label on the product packaging, the owner / responsible person does not have a Food Safety Extension Certificate, no product recall, no training attended by the owner or employee of the home industry food, no production chart, no regular internal supervision by the responsible person, and no production documents owned by the respondents.

Alamat Korespondensi:**PENDAHULUAN**

Kemamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan. Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang, maupun yang berskala besar. Melalui CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, kepercayaan masyarakat niscaya

akan meningkat, dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat. Dengan berkembangnya industri pangan yang menghasilkan pangan bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat pada umumnya akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (a), 2012).

Makanan Jalanan (*street food*) adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual oleh penjaja makanan jalanan, pedagang asongan, warung, atau kedai di tempat umum, misalnya di tepi jalan umum, atau pasar, dijajakan di kios makanan, gerobak makanan, atau truk makanan dan dimaksudkan sebagai makanan segera dikonsumsi. Namun di negara berkembang, makanan jalanan biasanya dijual dan disajikan oleh para pedagang dengan keterampilan dan pengetahuan yang terbatas (Food and Agriculture Organization, 2024). Pengolahan dan penyiapan

pangan jajanan jalanan seharusnya mengikuti cara produksi pangan yang baik (CPPB) yang diperuntukkan bagi industri rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Kepala BPOM RI No 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012.

Beberapa penelitian mengenai tingkat kepatuhan pedagang telah dilakukan di Indonesia, tetapi penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada beberapa wilayah tertentu, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Komalasari (2020) di Jakarta menunjukkan bahwa semua penjual minuman berstatus cukup patuh terhadap CPPB. Sebanyak 33,33% dari penjual makanan ringan atau makanan tradisional tidak mematuhi CPPB, dengan 17,64% dari pedagang tidak mematuhi CPPB meskipun mereka telah mengikuti pelatihan keamanan makanan sebelumnya. Sebagian besar titik kritis disebabkan oleh sistem penyimpanan yang buruk, peralatan kotor, perilaku penjual yang buruk, dan proses pengolahan yang buruk (Komalasari and Widiawati, 2020). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian, masih didapati beberapa ketidaksesuaian penerapan CPPB oleh para pedagang, seperti tidak menggunakan sarung tangan, merokok di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Ketanggungan, Brebes, dan ditemukan cemaran berupa rambut pada produk. Serta, tidak adanya pengawasan dan perizinan apapun terkait pedagang makanan jalanan khususnya mengenai CPPB. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan CPPB para pedagang makanan jalanan di ruas Jalan Pangeran Diponegoro, Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa tengah. Karena tempat tersebut merupakan salah satu pusat jajanan jalanan yang ada di Desa Ketanggungan, dan pedagang yang berasal dari berbagai latar belakang, serta konsumen dari para pedagang makanan jalanan di daerah tersebut adalah masyarakat dari berbagai kalangan di Desa Ketanggungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan pedagang makanan jalanan

terhadap cara produksi pangan yang baik sesuai peraturan kepala BPOM RI No 03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 di Desa Ketanggungan Brebes. Lokasi penelitian berada di ruas Jalan Pangeran Diponegoro, Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa tengah, dan dilakukan pada minggu pertama bulan Juni 2024 setiap pukul 18.30 WIB dengan subjek penelitian adalah seluruh lapak pedagang makanan jalanan berupa gerobak dengan atap yang melakukan proses pengolahan pangan di lokasi penelitian, dengan waktu operasional dari jam 16.00 WIB hingga 22.00 WIB di hari kerja dengan jumlah 40.

Penelitian dilakukan dalam 3 tahap yaitu (1) melakukan survey pendahuluan dan menyusun kuesioner; (2) Pengambilan data dengan cara observasi dan wawancara; (3) pengukuran tingkat kepatuhan. Kuisisioner ketidaksesuaian penerapan cara produksi pangan yang baik disusun mengacu pada Peraturan Kepala BPOM RI No 03.1.23.04.12.2207 (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (b), 2012), digunakan untuk mengukur berapa banyak ketidaksesuaian pada cara produksi pangan yang dilakukan oleh para pedagang.

Pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan terhadap 2 kriteria penilaian, yaitu usia dan tingkat pendidikan. Hasil kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan CPPB para pedagang terbagi menjadi 4 kriteria, yaitu Sangat Patuh, Patuh, Tidak Patuh, dan Sangat Tidak Patuh. Penetapan kriteria tersebut didasarkan pada jumlah ketidak sesuaian minor, mayor, serius, dan kritis seperti yang tertuang pada tabel 1.

Tabel 1. Cara penetapan level IRTP

Tingkat Kepatuhan	Jumlah maksimal ketidaksesuaian			
	MI	MA	SR	KR
Sangat Patuh	1	1	0	0
Patuh	1	2-3	0	0
Tidak Patuh	NA	≥4	1-4	0
Sangat Tidak Patuh	NA	NA	≥5	≥1

Keterangan :

*NA : Tidak Relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dari hasil survey didapat karakteristik para pedagang yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian

No	Karakteristik Pedagang	Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	33	82,5
	Perempuan	7	17,5
2	Usia (Tahun)		
	15 – 24	4	10
	25 – 54	31	77,5
	55 – 64	5	12,5
	> 65	0	0
3	Tingkat Pendidikan		
	SD/SMP	24	60
	SMA	15	37,5
	> Sarjana	1	2,5

Dari tabel 2. dapat diketahui bahwa data jenis kelamin dari keseluruhan responden adalah 82,5% laki-laki dan sisanya sebanyak 17,5% merupakan perempuan, hal tersebut dikarenakan masing-masing responden menggunakan sarana dagang berupa gerobak yang harus mereka dorong dari rumah atau tempat penitipan dengan jarak $\pm 100-300$ meter, dimana hal tersebut cukup sulit dilakukan untuk seorang perempuan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Hidayati pada tahun 2021 tentang faktor yang berhubungan dengan cara produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga (cppb-irt), dimana sebesar 88,3% dari seluruh responden adalah perempuan dan 11,7% merupakan laki-laki, karena sampel yang dijadikan responden adalah pemilik dan karyawan dari industri rumah tangga pangan dengan fasilitas produksi berupa bangunan permanen (Hidayati *et al.*, 2022). Pembagian karakteristik usia mengacu pada Model Estimasi Metodologi oleh organisasi ketenagakerjaan internasional (ILO), dimana usia dibagi berdasarkan usia tenaga kerja yaitu pekerja muda (15 – 24 tahun), pekerja prima (25 – 54 tahun), pekerja yang lebih tua (55 – 64 tahun) dan Usia Pensiun (>65 tahun) (ILO, 2022). Berdasarkan

hasil survey, usia responden yang dominan merupakan pekerja dengan usia prima sebanyak 31 responden sedangkan untuk kategori usia yang paling sedikit adalah usia pensiun, dimana tidak ditemukannya responden dengan kategori usia pensiun.

Tingkat Kepatuhan

Pengukuran tingkat kepatuhan responden terbagi menjadi 4 kriteria, yaitu sangat patuh, patuh, tidak patuh dan sangat tidak patuh yang didasarkan pada jumlah ketidaksesuaian pada elemen-elemen pada kuesioner. Jenis ketidaksesuaian minor (MI), ketidaksesuaian mayor (MA), ketidaksesuaian serius (SR) dan ketidaksesuaian kritis (KR). Pembuatan kuesioner dan perhitungan jumlah ketidaksesuaian mengacu pada Peraturan Kepala BPOM RI No 03.1.23.04.12.2207 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepatuhan CPPB, ditemukan bahwa seluruh responden (100%) termasuk dalam kategori sangat tidak patuh.




Gambar 1. Diagram Tingkat Kepatuhan Seluruh Responden

Hal ini dikarenakan terdapat lebih dari 1 elemen ketidaksesuaian kritis yang dapat dipastikan akan dilakukan oleh para pedagang makanan, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan dan usia tidak menjadi faktor pada tingkat kepatuhan pedagang. Tingkat kepatuhan CPPB oleh pedagang makanan jalanan berdasarkan tingkat pendidikan memiliki hasil yang beragam dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Komalasari

(2020) di Jakarta dengan hasil seluruh pedagang miunan (100%) pada tingkat agak patuh, sedangkan untuk pedagang makanan dengan tingkat pendidikan sarjana/diploma masih menunjukkan tingkat tidak patuh dengan besaran 33%, yang berarti tingkat pendidikan tidak selalu mempengaruhi tingkat kepatuhan pedagang (Komalasari and Widiawati, 2020). Di sisi lain, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) di Bogor, dimana pedagang dengan tingkat pendidikan sarjana/diploma menunjukkan pada tingkat patuh sebesar 84,62%, sedangkan untuk pedagang dengan tingkat pendidikan SD menunjukkan hasil tidak patuh sebesar 80,00% dan pedagang dengan tingkat pendidikan SMP/SMA memiliki hasil tidak patuh dengan besaran 80,60%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan (Rahayu *et al.*, 2017). Tingkat kepatuhan berdasarkan usia menunjukkan hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Septiyani, dkk. (2021) di Cirebon tentang perilaku keamanan pangan oleh ibu rumah tangga, dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan antara usia/umur terhadap perilaku keamanan pangan yang dibuktikan dengan nilai $p = 0,009$ (Septiyani, Suryani and Yulianto, 2021).


Ketidaksesuaian Kritis



Gambar 2. Diagram Frekuensi Ketidaksesuaian Kritis

Diagram frekuensi ketidaksesuaian kritis menunjukkan jumlah ketidaksesuaian kritis yang dilakukan oleh responden. Diagram tersebut menunjukkan bahwa jumlah minimal

ketidaksesuaian kritis yang dilakukan adalah 5 dan jumlah maksimal ketidaksesuaian kritis yang dilakukan adalah 9 yang dilakukan oleh salah satu responden.



Gambar 3. Diagram Frekuensi Elemen Ketidaksesuaian Kritis

Berdasarkan diagram frekuensi elemen ketidaksesuaian kritis, terdapat 5 elemen ketidaksesuaian yang dilakukan oleh seluruh responden yaitu elemen nomor 25 tentang tidak adanya catatan penggunaan bahan, elemen nomor 30 tentang kelengkapan isi label, elemen nomor 32 tentang tidak adanya penanggungjawab, elemen nomor 34 tentang tidak dilakukannya penarikan produk, serta elemen nomor 37 tentang tidak dilakukannya pelatihan keamanan pangan. Di sisi lain, hasil penelitian Amelia (2017) menunjukkan hasil yang hampir serupa, dimana 100% dari respondennya melakukan elemen ketidaksesuaian nomor 30, 32, dan 37, namun mereka juga melakukan elemen ketidaksesuaian nomor 23 tentang penyimpanan bahan pangan mentah dan produk akhir dalam satu ruang dan diletakkan di atas lantai atau menempel di dinding (Amelia and Adi, 2019).

Namun, selain 5 elemen tersebut, didapati juga 4 elemen ketidaksesuaian yang tidak dilakukan oleh keseluruhan responden, yaitu : elemen nomor 9 tentang penggunaan air karena sebagian besar air berasal dari rumah responden sendiri atau masjid terdekat, elemen nomor 14 tentang kebersihan dan kesehatan karyawan atau penjamah makanan, elemen nomor 21 tentang adanya hewan yang berkeliaran, dan elemen nomor 31 tentang pencantuman klaim kesehatan dan gizi pada label, karena seluruh responden tidak memiliki label pada

kemasan produk mereka yang berupa makanan jalanan.


Ketidaksesuaian Serius

Selain ketidaksesuaian kritis, IRTP akan dikategorikan sangat tidak patuh apabila ditemukan lebih dari sama dengan 5 (≥ 5) elemen ketidaksesuaian serius. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan, nilai minimal dari seluruh responden terhadap jumlah ketidaksesuaian serius adalah 5. Yang berarti bahwa seluruh responden memiliki jumlah ketidaksesuaian serius minimal 5 buah. Berikut frekuensi jumlah ketidaksesuaian serius oleh responden :



Gambar 4. Diagram Frekuensi Ketidaksesuaian Serius

Jika dilihat berdasarkan elemen maka akan didapat frekuensi tiap elemen ketidaksesuaian serius sebagai berikut.




Gambar 5. Diagram Frekuensi Elemen Ketidaksesuaian Serius

Dari jumlah total elemen ketidaksesuaian serius yaitu 16 elemen, terdapat 3 elemen yang dilakukan oleh seluruh responden yaitu elemen nomor 26 tentang tidak adanya bagan alir produksi,

elemen nomor 33 tentang tidak dilakukannya pengawasan oleh penanggung jawab, dan elemen nomor 35 yaitu tentang tidak adanya dokumen produksi. Sedangkan hasil yang berebanding terbalik ditunjukkan oleh hasil penelitian di Surabaya, dimana seluruh responden dapat memenuhi elemen persyaratan tersebut (Amelia and Adi, 2019). Namun, ada juga elemen yang tidak dilakukan oleh seluruh pedagang untuk tingkat ketidaksesuaian serius, yaitu elemen nomor 12 tentang tidak adanya tempat cuci tangan oleh para pedagang, yang berarti seluruh pedagang sudah menyediakan tempat cuci tangan.

Ketidaksesuaian Mayor


Selanjutnya yaitu kategori ketidaksesuaian mayor, kategori ini sudah tidak relevan apabila pedagang berada pada tingkat kepatuhan sangat tidak patuh. Artinya, sebanyak apapun elemen yang dianggap sesuai pada kategori ini tidak akan mempengaruhi hasil tingkat kepatuhan pedagang apabila kategori ketidaksesuaian serius mencapai angka 5 dan ketidaksesuaian kritis mencapai angka 1. Walau demikian, peneliti akan tetap mencantumkan frekuensi ketidaksesuaian mayor dan frekuensi elemen ketidaksesuaian mayor karena hal tersebut merupakan bagian dari tujuan khusus penelitian ini.



Gambar 6. Diagram Frekuensi Ketidaksesuaian Mayor

Diagram frekuensi ketidaksesuaian mayor menunjukkan bahwa penerapan CPPB pada elemen dengan kategori mayor sebanyak 16 responden atau 40% dari seluruh responden sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI No 03.1.23.04.12.2207 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, namun terdapat 1 responden dengan jumlah ketidaksesuaian mayor

tebanyak yaitu 4. Pada kategori ketidaksesuaian mayor, hanya terdapat 6 elemen di dalam kuesioner penelitian. Frekuensi elemen ketidaksesuaian mayor dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 7. Diagram Frekuensi Elemen Ketidaksesuaian Mayor

Elemen ketidaksesuaian mayor yang paling banyak dilakukan di antara para responden merupakan elemen nomor 18 tentang tidak adanya penanggung jawab higiene karyawan sebanyak 12 responden, sedangkan pada hasil penelitian Amelia, ketidaksesuaian mayor yang paling banyak adalah elemen nomor 18 sebanyak 89,5% dan juga elemen nomor 2 tentang penggunaan ruang produksi sebanyak 65,8% (Amelia and Adi, 2019). Elemen ketidaksesuaian mayor yang paling sedikit dilakukan adalah elemen nomor 8, yaitu tentang ketersediaan air bersih dalam jumlah yang tidak cukup untuk kebutuhan produksi oleh 3 responden.

Ketidaksesuaian Minor

Kategori ketidaksesuaian yang terakhir adalah ketidaksesuaian minor. Pada kategori ini hanya terdapat 1 elemen ketidaksesuaian di dalam kuesioner penelitian, yaitu elemen nomor 36 tentang kemutakhiran dokumen produksi. Dimana seluruh responden belum dapat memenuhi elemen ini dikarenakan seluruh responden tidak memiliki dokumen produksi, hal ini sesuai dengan hasil dari elemen ketidaksesuaian serius nomor 35 tentang kepemilikan dokumen produksi, dimana seluruh responden tidak memilikinya.

SIMPULAN

Tingkat kepatuhan seluruh responden (100%) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga berada pada kirteria sangat tidak patuh, baik itu berdasarkan usia maupun tingkat pendidikan karena terdapat lebih dari 1 ketidaksesuaian kritis dan 5 ketidaksesuaian serius yang dapat dipastikan dilakukan oleh responden sebagai pedagang makanan jalanan.

Penerapan CPPB oleh para responden sudah cukup baik untuk beberapa elemen pada penilaian CPPB, seperti pedagang menggunakan air dari sumber yang bersih, pedagang dalam keadaan yang sehat pada saat melakukan pengolahan pangan, serta tidak adanya hewan peliharaan/liar yang berkeliaran di sekitar area produksi, hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditemukannya pedagang yang melakukan elemen-elemen ketidaksesuaian tersebut (0%). Di sisi lain, terdapat juga sebagian besar ketidaksesuaian yang seharusnya dapat dihindari oleh responden sebagai pedagang makanan jalanan seperti lokasi dan lingkungan produksi yang dekat dengan tumpukkan sampah, penggunaan peralatan yang berkarat, tidak tersedianya sarana cuci tangan, hingga perilaku yang buruk seperti merokok pada saat melakukan pengolahan pangan.

Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu: (1) Sosialisasi atau penyuluhan mengenai keamanan pangan khususnya tentang cara produksi pangan yang baik (CPPB) perlu diadakan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan atau puskesmas terdekat atau oleh civitas akademika bidang kesehatan sebagai bentuk pengabdian masyarakat untuk setidaknya memberikan pengetahuan yang lebih pada para responden demi meningkatkan kualitas keamanan pangan yang ada di masyarakat. (2) Konsumen diharapkan untuk melakukan komplain terhadap pedagang makanan jalanan apabila ditemukan menggunakan bahan yang sudah tidak layak dan berpotensi menyebabkan penyakit atau keracunan, sehingga pedagang diharapkan akan menghentikan kegiatan pengolahan pangan untuk sementara

untuk mengganti bahan pangan yang lebih layak dan penyebaran penyakit dapat diminimalisir. (3) Dibuat organisasi/perkumpulan para pedagang yang bertujuan untuk menjadi ruang untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah yang ada, terutama mengenai keamanan pangan, dan juga dapat menjadi media penyalur aspirasi/masukan kepada pemerintah setempat apabila terdapat masalah yang perlu melibatkan bantuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. and Adi, A.C. (2019) 'Hubungan Sikap Penjamah Makanan Dengan Caraproduksi Pangan Yang Baik Pada Industri Rumah Tanggapangan Di Kampung Kue Surabaya', *Media Gizi Indonesia*, 14(2), pp. 140–146. Available at: <https://doi.org/10.20473/mgi.v14i2.140-146>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (a) (2012) 'Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga'.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (b) (2012) 'Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga'.
- Food and Agriculture Organization (2024) *Food for the Cities: Street Foods*. Available at: <https://www.fao.org/fcit/food-processing/street-foods/en/> (Accessed: 29 April 2024).
- Hidayati, F. *et al.* (2022) 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Cara Produksi Pangan Yang Baik Pada Industri Rumah Tangga (Cpbb-Irt)', *Jurnal Endurance*, 6(3), pp. 526–535. Available at: <https://doi.org/10.22216/jen.v6i3.525>.
- ILO (2022) 'ILO modelled estimates'. Available at: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx;ILOSTATCOOKIE=5S6Wwli033i6ol6v8RlrJoQKvq0lXyZRmAGoTlcZrzKviNVYXE3x!1567639201?_afLoop=110527698815783&_afWindowMode=0&_afWindowId=null#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpo (Accessed: 19 May 2024).
- Komalasari, E. and Widiawati, D. (2020) 'Tingkat Kepatuhan Pedagang Pangan Jajanan terhadap Cara Produksi Pangan yang Baik', *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI*, 5(3), p. 130. Available at: <https://doi.org/10.36722/sst.v5i3.375>.
- Pemerintah Republik Indonesia (2012) 'Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan'.
- Rahayu, W.P. *et al.* (2017) 'Tingkat Kepatuhan Pedagang Minuman Es terhadap Cara Produksi Pangan yang Baik di Kota Bogor Iced Drink Sellers ' Compliance Level on Good Manufacturing Practices in Bogor', 6(3), pp. 145–151.
- Septiyani, D., Suryani, D. and Yulianto, A. (2021) 'Hubungan Pengetahuan, Sikap, Tingkat Pendidikan dan Usia dengan Perilaku Keamanan Pangan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Pasaleman, Cirebon', *Gorontalo Journal of Public Health*, 4(1), pp. 45–54.